ABSTRAK

Zilqistiyah Lbs
16042201

Implementasi Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Pencegahan dan peningakatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh merupakan kebijakan yang penting dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta mewujudukan perumahan dan permukiman yang layak huni. Kenyataannya di Kecamatan Koto Tangah perumahan dan permukiman kumuh itu terus tumbuh dan berkembang, yang pada awalnya hanya 11,5 Ha dan tersebar di 2 kelurahan kemudian muncul dan berkembang perumahan dan permukiman kumuh baru yang luasnya mencapai 33,5 ha dan tersebar 4 kelurahan di Koto Tangah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Van Horn.

Hasil penelitian menunjukkan:(1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Koto Tangah berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan teori yang digunakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. (2) Kendala yang ditemukan pemerintah dalam implementasi kebijakan ini yaitu: (a) kurangnya kesadaran masyrakat dalam menjaga kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kecamatan Koto Tangah. (b) keterbatasan sumber daya finansial atau anggaran di Kecamatan Koto Tangah. (c) Keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas (d) keadaan sosial masyarakat di Kecamatan Koto Tangah masih memiliki sifat tertutup (e) kurangnya pemahaman dan komitmen pemerintah dalam menjalankan peraturan. (3) Berdasarkan kendala yang di hadapi, upaya yang dilakukan pemerintah adalah: (a) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Koto Tangah untuk meningkatkan kesadaran. (b) Menjalin mitra atau kerja sama dengan UKM-UKM yang berkembang di Kelurahan setempat, atau mengajukan proposal kepada DPR yang bertempat tinggal di wilayah sekitar. (c) Membentuk Lembaga Pemasyarakata (LPM) untuk mencukupi ketersediaan sumber daya manusia dari segi kuantitas (d) melakukan pemberdayaan masyarakat (e) membentuk Pokja dalam meningkatkan komitmen dan pemahaman.

Kata Kunci : *Implementasi, kebijakan, pencegahan,peningkatan kualitas, perumahan kumuh, permukiman kumu*h